



RISALAH RAPAT

Tahun Sidang	: 2024
Masa Persidangan	: 1
Rapat Ke-	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 4 Januari 2024
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat	: Agus Siswanto, S.Sos., MAP (Ketua DPRD Kab. Grobogan)
Acara	: Pembukaan Tahun Sidang 2024 : 1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD 2023; 2. Penetapan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2024.
Sekretaris Rapat	: Drs. Padmo, MH (Sekwan).
Hadir	: A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan: 32 dari 50 orang Anggota DPRD Kab. Grobogan dengan rincian : Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan (2 dari 4 orang Pimpinan) : 1. Ir. H. Nurwibowo, M. Si 2. H. Sugeng Prasetyo, SE., MM Fraksi PDI-Perjuangan (13 dari 18 orang Anggota) : 3. Heru Santosa, SH. MM 4. H. Eko Budi Santoso 5. Maryoto 6. H. Bukhori 7. Edy Widarto, SE 8. Asih Wiji Astuti, S.Pd 9. Rio Ardian

10. Subandriyo
11. Dewi Megawati
12. Rizky Bintang Fauzi
13. Hj. Lusia Indah Artani, SE
14. Musapak, SH
15. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(5 dari 6 orang Anggota) :

16. Ir. H. Mukhlisin, MM.M.Si
17. Taufiq
18. H. Sukanto, SH. MH
19. Hj. Sri Murdiati, SH
20. Mansata Indah Maratona, M.Si

Fraksi Gerindra

(1 dari 4 orang Anggota) :

21. Ir. Kariyoso

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(1 dari 4 orang Anggota) :

22. HM. Misbah, S.Ag. M.Si

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

(4 dari 5 orang Anggota) :

23. Sumarli, SE
24. M. Qanniexna BMA, SH
25. Bambang Supriyadi
26. Purwanto

Fraksi Partai Karya Sejahtera

(3 dari 5 orang Anggota) :

27. Wasono Nugroho, SH., MM
28. Drs. Karsono, M.Pd
29. Ahmad Sidik, M.Pd

Fraksi Demokrat Amanat Berkarya

(3 dari 4 orang anggota) :

30. Bukhori, SH
31. Lutvi Asnawi
32. Sandoyo, ST

B. Pemerintah Daerah

1. Sdri. Bupati Kabupaten Grobogan;
2. Sdr. Wakil Bupati Kabupaten Grobogan;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;
4. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
5. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;
6. Asisten Sekda Kab. Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan;
8. Ka. OPD Kab. Grobogan;
9. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;
10. Camat se Kab. Grobogan;
11. Direktur BUMD Kab. Grobogan;

“Menyanyikan bersama lagu **“INDONESIA RAYA”**”

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP –
Ketua Dewan)

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

Yth. Sdri. Bupati Grobogan;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan,
dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda Kab. Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala OPD Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se Kab. Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara Sekwan,
rekan–rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun anda
berada, serta

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Saat sekarang menunjukkan pukul 10.58 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 32 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya, dan 1 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Kamis, 4 Januari 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan:

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Mengawali Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir di ruang Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal ‘afiat untuk bersama – sama menyelenggarakan Rapat Paripurna Kesatu untuk Tahun Sidang 2024 Masa Sidang ke-1 sekaligus Pembukaan Tahun Sidang 2024 dengan acara :

1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun Sidang 2023;
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2024;

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa suatu hambatan apapun.

Tidak lupa juga, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara sekalian, teriring harapan semoga kehadiran Saudara sekalian akan semakin memperlancar jalannya Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024, Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kebahagiaan serta harapan dan semangat baru.

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, disebutkan bahwa tahun sidang DPRD dimulai pada

saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dan terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan, yang meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Oleh karena itu, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Januari 2024 dan surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 000/1/DPRD/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-1, maka Tahun Sidang 2024 kita tetapkan, mulai hari ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan datang.

“ Dengan demikian pada Rapat Paripurna hari ini, tanggal 4 Januari 2024, Tahun Sidang 2024 kami nyatakan dibuka “ (X)

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Memasuki materi pokok sidang pada hari ini, secara singkat dapat kami sampaikan Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2023 sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Grobogan bersama Bupati Grobogan telah berhasil menetapkan 10 (Sepuluh) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang :

1. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
2. Penanggulangan Penyakit Menular;
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024;
8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024; dan
10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan;

Disamping itu masih ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan, yaitu Raperda tentang :

1. Badan Usaha Milik Desa;
2. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara; dan
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Grobogan, dalam menjalankan fungsi anggaran, telah membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati, sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan, meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, serta APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan melalui Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, maupun rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, khususnya Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

Disamping itu, DPRD Kabupaten Grobogan juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, diantaranya melalui Reses, kunjungan kerja ke daerah, maupun audiensi.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selama Tahun Sidang 2023, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan rapat-rapat DPRD, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan baik dan lancar. Untuk Rapat Paripurna telah dilaksanakan sebanyak 49 kali. Selanjutnya, selama Tahun Sidang 2023, Produk Dewan yang telah dihasilkan adalah :

1. Keputusan DPRD sebanyak : 46 buah
2. Keputusan Pimpinan DPRD : 7 buah

Pada kesempatan ini pula, dapat kami sampaikan bahwa selama Tahun Sidang 2023, telah terjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk itu kami berharap pada Tahun Sidang 2024 ini dapat lebih ditingkatkan kembali.

Demikian laporan singkat Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan selama Tahun Sidang 2023, untuk mengetahui secara lengkap dapat Saudara

cermati dalam Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun 2023 seperti yang telah Saudara sekalian terima.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD dibentuk Alat Kelengkapan Dewan, dimana pembentukan dan masa tugasnya telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pelaksanaan tugas kedewanan, terdapat fraksi yang mengusulkan perubahan keanggotaan dalam Alat Kelengkapan Dewan untuk Tahun Sidang 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Fraksi HANURA DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 1/F-P HANURA/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, maka Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengusulkan perubahan keanggotaan pada Badan Anggaran atas nama Sdr. Purwanto, untuk menggantikan Sdr. Bambang Supriyadi dan Sebaliknya Sdr. Bambang Supriyadi menjadi anggota Badan Pembentukan Perda.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018, maka susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.

Untuk itu kami tawarkan :

”Perubahan susunan keanggotaan pada Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda Masa Bhakti 2019-2024 Tahun Sidang 2024, sebagaimana usulan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, kita tetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan”

Apakah dapat disetujui ?

Rapat : Dapaaaat !

Ketua Rapat : Terima Kasih. **(X)**

Selanjutnya persetujuan Saudara akan kami tuangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register bernomor urut 1 dan 2 Tahun 2024 tertanggal hari ini 4 Januari 2024.

III. PENUTUPAN RAPAT

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya perubahan keanggotaan pada Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda, maka berakhirlah sudah Rapat Paripurna pada hari ini. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya acara ini tak lupa kami sampaikan terima

kasih, sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan rapat hari ini.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X)

Untuk itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 11.10 WIB, Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2024, Kamis, 4 Januari 2024, kami nyatakan:

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,

SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,

TTD

TTD

AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP

Drs. PADMO, MH
NIP. 19640415 199303 1 008